



Nomor : 5310 /UN.16.WR1/PP/2017

21 April 2017

Lamp : 1 (satu) lembar

Hal : NOTULEN RAPAT

Yth. :

1. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua LPTIK
4. Wakil Dekan I Fakultas .....
5. Ketua Program Studi S2/S3 .....

Universitas Andalas

Padang

Bersama ini terlampir dikirimkan Notulen Rapat Bidang I Universitas Andalas yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017.

Diharapkan Saudara dapat mempedomani dan menindaklanjuti sesuai dengan keputusan rapat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Rektor  
Wakil Rektor I,  
Prof. Dr. Dachriyanus, Apt  
Nip. 196901211994031001

Tembusan :  
Rektor (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

**NOTULEN RAPAT**

Pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2017 bertempat di Ruang Sidang Pimpinan Lt.IV Rektorat telah diadakan rapat dengan agenda sebagai berikut :


1. Pembahasan Teknis Terminasi Mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3 yang sudah lewat masa studi
2. Dan lain-lain dirasa perlu

Rapat dipimpin oleh Wakil Rektor I Universitas Andalas dan dihadiri oleh Wakil Rektor II, Wakil Dekan I, Direktur Program Pascasarjana, Ketua LPTIK, Kepala Biro dan Ketua Program Studi S2 dan S3 di lingkungan Universitas Andalas (daftar hadir terlampir).

**KEPUTUSAN RAPAT :**

1. Data Mahasiswa Program Pascasarjana S2 dan S3 pada semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 harus terkoneksi dengan SIA Fakultas/Pascasarjana dengan LPTIK.
2. Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana S2 angkatan 2013 dan sebelumnya, S3 angkatan 2010 dan sebelumnya batas akhir penyelesaian studinya tanggal 31 Juli 2017. Bagi yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas waktu tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (2) dan (3).
3. Mahasiswa Program Pascasarjana S2 dan S3 yang tidak bisa menyelesaikan studinya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan (31 Juli 2017) dapat mengajukan surat pengunduran diri, sebelum SK DO dikeluarkan.
4. Mahasiswa Program Pascasarjana S2 dan S3 yang mengajukan surat pengunduran diri, dapat mendaftar kembali dengan diterbitkan Nomor BP baru dengan syarat harus melunasi kewajiban/tunggakan SPP.

Demikian Notulen ini dibuat, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Wakil Rektor I  
Prof. Dr. Dachriyanus, Apt  
NIP.196901211994031001